



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 171 / 420 / 2026
TENTANG

PETUNJUK TEKNIS SISTEM PENERIMAAN MURID BARU JENJANG
TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA DI KOTA PARIAMAN TAHUN PELAJARAN 2026/2027

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru jenjang Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, perlu ditetapkan Petunjuk Teknis Penerimaan Murid Baru di Kota Pariaman;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pariaman tentang Petunjuk Teknis Sistem Penerimaan Murid Baru jenjang Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama di Kota Pariaman Tahun Pelajaran 2026/2027;

- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PETUNJUK TEKNIS SISTEM PENERIMAAN MURID BARU JENJANG TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KOTA PARIAMAN TAHUN PELAJARAN 2026/2027.

- KESATU : Petunjuk Teknis Sistem Penerimaan Murid Baru Jenjang Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama di Kota Pariaman Tahun Pelajaran 2026/2027 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pendanaan atas pelaksanaan Keputusan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.
- KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 9 April 2026

WALI KOTA PARIAMAN,

YOTA BALAD



LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 47/420/2026
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS SISTEM
PENERIMAAN MURID BARU JENJANG
TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH
DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA DI KOTA PARIAMAN TAHUN
PELAJARAN 2026/2027

PETUNJUK TEKNIS SISTEM PENERIMAAN MURID BARU JENJANG TAMAN
KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI
KOTA PARIAMAN TAHUN PELAJARAN 2026/2027

A. Persyaratan Penerimaan Murid Baru

1. Persyaratan Umum

Persyaratan umum dibuktikan dengan akte kelahiran dan surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan legalisasi oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili. Persyaratan usia tidak berlaku bagi penyandang disabilitas.

a. Batas usia

1) Jenjang Taman Kanak – Kanak (TK)

- a) berusia paling rendah 4 (empat) tahun dan paling tinggi 5 (lima) tahun untuk kelompok A; dan
- b) berusia paling rendah 5 (lima) tahun dan paling tinggi 6 (enam) tahun untuk kelompok B

2) Jenjang Sekolah Dasar (SD)

- a) Persyaratan umum bagi calon murid pada kelas 1 (satu) SD harus memenuhi ketentuan berusia 7 (tujuh) tahun tanggal 1 Juli tahun berjalan;
- b) Calon murid berusia paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan dapat mendaftar SPMB kelas 1 (satu) SD;
- c) Ketentuan usia paling rendah 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikecualikan menjadi paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan bagi calon murid yang memiliki :
 - 1. Kecerdasan dan/atau bakat istimewa; dan
 - 2. Kesiapan psikis;
- d) Calon murid berusia 7 (tujuh) tahun ke atas diprioritaskan dalam penerimaan murid baru pada kelas 1 (satu) SD ;
- e) Calon murid kelas 1 (satu) SD tidak dipersyaratkan untuk mengikuti tes kemampuan membaca, menulis, berhitung, dan/atau bentuk tes lain; dan
- f) Calon murid yang memiliki kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.

- 3) Persyaratan umum bagi calon Murid pada kelas 7 (tujuh) SMP harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; dan
- b. telah menyelesaikan SD atau bentuk lain yang sederajat.

2. Persyaratan Khusus

a. Jalur domisili

Persyaratan khusus bagi calon murid yang melakukan pendaftaran pada jalur domisili harus :

- 1) Memiliki kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan murid baru.
- 2) Nama orang tua/wali calon murid yang tercantum pada kartu keluarga harus sama dengan nama orang tua/wali yang tercantum pada rapor/ijazah jenjang sebelumnya, akta kelahiran, dan/atau kartu keluarga sebelumnya.
- 3) Dalam hal nama orang tua/wali murid terdapat perbedaan, kartu keluarga terbaru dapat digunakan jika orang tua/wali calon murid :
 - a) Meninggal dunia
 - b) Bercerai ; atau
 - c) Kondisi lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, sebelum tanggal penerbitan kartu keluarga terbaru.
- 4) Orang tua/wali calon murid yang meninggal dunia atau bercerai dibuktikan dengan akta kematian atau akta cerai yang diterbitkan oleh instansi berwenang.
- 5) Dalam hal kartu keluarga tidak dimiliki oleh calon murid karena keadaan tertentu, maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili.
- 6) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada nomor 5 meliputi bencana alam dan/atau bencana sosial.
- 7) Surat keterangan domisili sebagaimana dimaksud pada nomor 5 diterbitkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisasi oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon murid.
- 8) Surat keterangan domisili memuat keterangan meliputi :
 - a) Calon murid telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili; dan
 - b) Jenis bencana yang dialami.

b. Jalur afirmasi

Persyaratan khusus pada jalur afirmasi bagi calon murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu harus memiliki kartu keikutsertaan dalam program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah. Kartu keikutsertaan dalam program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu :

- 1) Berdasarkan data terpadu Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
- 2) Tidak dapat berupa kartu keikutsertaan program jaminan kesehatan nasional dan/atau surat keterangan tidak mampu.

Persyaratan khusus pada jalur afirmasi bagi calon murid penyandang disabilitas harus memiliki :

- 1) Kartu penyandang disabilitas yang dikeluarkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial; atau
- 2) Surat keterangan dari dokter atau dokter spesialis.

c. Jalur prestasi

- 1) Persyaratan khusus bagi calon murid yang melakukan pendaftaran pada jalur prestasi harus memiliki prestasi yang telah divalidasi

oleh Pemerintah Daerah yang melaksanakan SPMB atau dikurasi oleh Kementerian.

- 2) Prestasi terdiri atas prestasi akademik dan/atau prestasi nonakademik.
- 3) Prestasi akademik dapat juga berupa nilai Tes Kemampuan Akademik (TKA), namun bila nilai TKA belum keluar sampai batas akhir pendaftaran maka dapat diganti dengan rata-rata nilai rapor tertinggi pada 5 (lima) semester terakhir, dapat juga prestasi di bidang sains, teknologi, riset, inovasi dan/atau prestasi non akademik.
- 4) Prestasi non akademik dapat berupa prestasi di bidang seni, budaya, bahasa, olahraga, dan/atau bidang non akademik lainnya.
- 5) Ketentuan kurasi dikecualikan untuk nilai rapor.
- 6) Prestasi dibuktikan dengan :
 - a) Rapor disertai dengan surat keterangan murid dari satuan pendidikan asal;
 - b) Sertifikat/piagam prestasi; dan/atau
 - c) Dokumen lain terkait prestasi.
- 7) Bukti atas prestasi diterbitkan paling lama 3 tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan murid baru.

d. Jalur mutasi

- 1) Perpindahan orang tua
Jalur perpindahan orang tua adalah Berpindah domisili karena tugas orang tua/wali. Persyaratan khusus pada jalur mutasi bagi calon murid yang berpindah domisili karena tugas orang tua/wali memiliki :
 - a) Surat penugasan dari instansi, lembaga, atau perusahaan yang mempekerjakan orang tua/wali; dan
 - b) Surat keterangan pindah domisili orang tua/wali calon murid yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang. Surat penugasan dari instansi, lembaga, atau perusahaan yang mempekerjakan orang tua/wali paling lama 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan murid baru.
- 2) Anak Guru
Persyaratan khusus pada jalur mutasi bagi calon murid yang berasal dari anak guru harus memiliki :
 - a) Surat penugasan orang tua sebagai guru ; dan
 - b) Kartu keluarga.

B. Kriteria Jalur Penerimaan Murid Baru

Kriteria penerimaan murid baru antara lain :

1. Jalur Domisili
Jalur domisili adalah jalur diperuntukkan bagi calon murid yang berdomisili di dalam wilayah penerimaan murid baru yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
2. Jalur afirmasi
Jalur afirmasi adalah jalur yang diperuntukkan bagi calon murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan calon murid penyandang disabilitas.
3. Jalur prestasi
Jalur prestasi adalah jalur yang diperuntukkan bagi calon murid yang memiliki prestasi di bidang akademik dan/atau non-akademik (dikecualikan SD).

4. Jalur mutasi

Jalur mutasi adalah jalur yang diperuntukkan bagi calon murid yang berpindah domisili karena perpindahan tugas dari orang tua/wali dan bagi anak guru yang mendaftar di satuan pendidikan tempat orang tua

C. Daya Tampung Setiap Jalur Penerimaan Murid Baru

1. Jenjang SD

- a. Jalur domisili, paling sedikit 80%
- b. Jalur afirmasi, paling sedikit 15%
- c. Jalur mutasi, paling sedikit 5%

Untuk tahun pelajaran 2026-2027 ini daya tampung jenjang SD tersedia sebanyak 100 rombongan belajar untuk 2.760 siswa.

2. Jenjang SMP

- a. Jalur domisili, paling sedikit 50%
- b. Jalur afirmasi, paling sedikit 20%
- c. Jalur prestasi, paling sedikit 25%
- d. Jalur mutasi, paling sedikit 5%

Untuk tahun pelajaran 2026-2027 ini daya tampung jenjang SMP tersedia sebanyak 63 rombongan belajar untuk 1.982 siswa.

D. Jangka waktu pelaksanaan penerimaan murid baru :

1. Pengumuman pendaftaran penerimaan murid baru paling lambat minggu pertama bulan Mei 2026.
2. Pendaftaran penerimaan murid baru pada tanggal 25 Mei s.d 6 Juni 2026
3. Seleksi penerimaan murid baru pada tanggal 8 s.d 12 Juni 2026
4. Pengumuman penetapan calon murid baru pada tanggal 15 Juni 2026
5. Daftar ulang pada tanggal 15 s.d 18 Juni 2026
6. Pengumuman penetapan murid baru Tahun Pelajaran 2026-2027 tanggal 20 Juni 2026

E. Mekanisme pelaksanaan penerimaan murid secara luring

1. Pengumuman penerimaan murid baru

- a. Persyaratan calon sesuai jenjang;
- b. Tanggal pendaftaran;
- c. Jalur penerimaan;
- d. Jumlah ketersediaan daya tampung;
- e. Tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi; dan
- f. Pendaftaran Tidak Dipungut Biaya.

Pengumuman dilakukan secara terbuka baik sekolah negeri atau swasta dan melalui papan pengumuman satuan pendidikan dan/atau media lainnya yang dapat diakses oleh masyarakat.

Seleksi Penerimaan Murid Baru

1) Panitia penerimaan murid baru tingkat satuan pendidikan melakukan:

- a. Seleksi penerimaan murid baru berdasarkan dokumen persyaratan.

- b. Melakukan verifikasi dan validasi terhadap dokumen persyaratan dalam bentuk pemeriksaan dokumen dan/atau pemeriksaan lapangan sesuai dengan kebutuhan. Jika terdapat pemalsuan dokumen, calon murid dinyatakan tidak lolos seleksi.
- 2) Seleksi calon murid kelas 1 (satu) SD tidak didasarkan pada hasil tes kemampuan membaca, menulis, berhitung, atau bentuk tes lain.
- 3) Dalam hal calon murid yang mendaftar melalui jalur domisili pada SD melampaui jumlah kuota, penentuan penerimaan murid baru dilakukan dengan urutan prioritas :
 - a. Usia; dan
 - b. Jarak tempat tinggal terdekat ke satuan pendidikan.
- 4) Dalam hal calon murid yang mendaftar melalui jalur domisili pada SD melampaui jumlah kuota, penentuan penerimaan murid baru dilakukan dengan urutan prioritas :
 - a. Jarak tempat tinggal terdekat ke satuan pendidikan; dan
 - b. Usia
- 5) Dalam hal calon murid yang mendaftar melalui jalur afirmasi melampaui jumlah kuota yang ditetapkan, penentuan penerimaan murid baru dilakukan melalui prioritas jarak tempat tinggal terdekat calon murid dengan satuan pendidikan.
- 6) Dalam hal calon Murid yang mendaftar melalui Jalur Domisili pada SMP melampaui jumlah kuota yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, penentuan penerimaan Murid baru dilakukan dengan urutan prioritas:
 - a. Jarak tempat tinggal terdekat ke Satuan Pendidikan
 - b. Usia.
- 7) Dalam hal calon murid yang mendaftar melalui jalur prestasi melampaui jumlah yang ditetapkan, penentuan penerimaan murid baru dilakukan dengan mempertimbangkan urutan prioritas:
 - a. Hasil pembobotan atas prestasi; dan
 - b. Jarak tempat tinggal terdekat ke satuan pendidikan.

Hasil pembobotan berdasarkan tabel di bawah ini :

Bobot Rapor	Juara	Tingkat			
		Internasional	Nasional	Provinsi	Kota
	I	100	80	60	40
	II	95	75	55	35
	III	90	70	50	30

- 8) Dalam hal calon murid yang mendaftar melalui jalur mutasi melampaui jumlah kuota yang ditetapkan, penentuan penerimaan murid dilakukan dengan mempertimbangkan jarak tempat tinggal terdekat ke satuan pendidikan.
 - 9) Dalam hal terdapat sisa kuota jalur mutasi, sisa kuota dapat dialokasikan untuk menambah kuota jalur domisili, jalur afirmasi, dan/atau jalur prestasi.
2. Pengumuman penetapan murid baru
- Pengumuman penetapan murid baru merupakan pengumuman penetapan atas seluruh calon murid yang dinyatakan lolos seleksi pada setiap jalur penerimaan murid baru. Penetapan murid baru dilakukan dengan berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin

oleh Kepala Satuan Pendidikan dan ditetapkan melalui keputusan Kepala satuan pendidikan.

- F. Larangan pungutan pada saat pelaksanaan penerimaan murid baru
Setiap satuan pendidikan membuat pengumuman larangan pungutan penerimaan murid baru.
- G. Tata cara pemantauan dan evaluasi
1. Pemantauan
Pemantauan dilakukan melalui pembinaan dan pengawasan SPMB bertujuan untuk memastikan:
 - a. Penerimaan murid baru; dan
 - b. Penerimaan murid pindahan,
 2. Evaluasi
Evaluasi dilakukan berdasarkan hasil pengawasan oleh Inspektorat daerah melalui audit, pemantauan, dan sebagai tindak lanjut laporan.
- H. Tata cara pelaporan pelaksanaan penerimaan murid baru, termasuk laporan aduan melalui kanal pelaporan/pengaduan
1. Pelaporan pelaksanaan SPMB disampaikan oleh satuan pendidikan ke Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan dan Pemerintah Daerah melaporkan pelaksanaan SMPB ke Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
 2. Aduan SPMB disampaikan Tim Aduan Dinas Pendidikan.
 3. Kanal aduan melalui "lapor.id" dan kanal laporan yang ada di Dinas Pendidikan.

WALI KOTA PARIAMAN,

YOTA BALAD

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAPO PARIAMAN	
ASISTEN PEMERINTAH I DAN RECHERCHER HAKYAT	
KABAG HUKUM	
KELOMPOK KEMENTERIAN	

Handwritten signature and date: 28/11/26